



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama:

FERNANDI JOHAR, beralamat di Jalan Puteri Zaleha RT 004 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Tempat Tanggal Lahir: Tanjung, 23 Maret 1960, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Juni 2025 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 03 Juni 2025 dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Merupakan Anak Kandung dari Almarhum M.ORHANSYAH;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah Meninggal dunia di Rumah Pada hari Selasa Tanggal 18 November 1986. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Tanjung Pada Tanggal 17 April 2025;
- Bahwa tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon Almarhum M.ORHANSYAH belum pernah di daftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Tabalong, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum M.ORHANSYAH untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian Almarhum M.ORHANSYAH tersebut, Pemohon Harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Bahwa Ayah Kandung Pemohon Almarhum M.ORHANSYAH telah meninggal dunia di Rumah, pada hari Selasa tanggal 18 November 1986;
- Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil Yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fernandi Johar dengan NIK 6309042303600004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 15-11-2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 6309042508070030 atas nama kepala keluarga Fernandi Johar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 19-05-2025, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: B-220/KEL.TJG/400.12.3/IV/2025 atas nama M. Orhansyah yang dikeluarkan oleh Denny Asmara, S.AP, Kp yang menjabat sebagai Lurah Tanjung diterbitkan pada 17 April 2025, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heru Wisaksono;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar diterbitkannya penetapan akta kematian atas nama Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puteri Zaleha RT 004 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Suami Saksi bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah meninggal pada 18 Oktober 1986, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung dikarenakan saat itu Saksi belum menikah dengan Suami Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Ayah dari Pemohon meninggal dunia di rumah sendiri yang beralamat di Jalan Tepian RT 003 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong karena sakit;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas kematian Ayah dari Pemohon ini belum pernah diurus penerbitan Akta Kematian karena saat itu belum ada keperluan penggunaan Akta Kematian;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan pewarisan sebidang tanah dari orangtua Pemohon dimana salah satu dokumen yang diperlukan adalah Akte Kematian atas nama Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Ibu dari Pemohon yang bernama Rohani dan Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah keduanya sudah almarhum dan memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana keseluruhannya mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan ini;
 - Bahwa Saksi menjamin nantinya dokumen Akte Kematian atas nama M. Orhansyah akan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak untuk disalahgunakan;
2. Saksi Eritha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar diterbitkannya penetapan akta kematian atas nama Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puteri Zaleha RT 004 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Isteri Saksi bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah meninggal pada 18 Oktober 1986, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung dikarenakan saat itu Saksi belum menikah dengan Isteri Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Ayah dari Pemohon meninggal dunia di rumah sendiri yang beralamat di Jalan Tepian RT 003 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong karena sakit;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg



- Bahwa Saksi menerangkan atas kematian Ayah dari Pemohon ini belum pernah diurus penerbitan Akta Kematianya karena saat itu belum ada keperluan penggunaan Akta Kematianya;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan pewarisan sebidang tanah dari orangtua Pemohon dimana salah satu dokumen yang diperlukan adalah Akte Kematian atas nama Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah;
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu dari Pemohon yang bernama Rohani dan Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah keduanya sudah almarhum dan memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana keseluruhannya mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa Saksi menjamin nantinya dokumen Akte Kematian atas nama M. Orhansyah akan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1986 di rumah sendiri yang beralamat di Jalan Tepian RT 003 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan hingga sekarang ini atas kematian M. Orhansyah belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Heru Wisaksono dan Saksi Eritha;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan bersumpah sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 adalah bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga bukti surat tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta keterangan para Saksi maka keseluruhan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puteri Zaleha RT 004 RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang mana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- a. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- d. Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- e. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg



kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pada ayat 2 dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan tersebut kemudian Pegawai Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (1) huruf a dan b dari Stbl. 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada Pegawai Pencatat Sipil di tempat kematian itu apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya di tempat kematian apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang wajib memberitahukan tentang kematian sehubungan dengan ketentuan Pasal 73 tersebut di atas salah satunya adalah anggota keluarga serumah yang telah dewasa dari orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah anak dari Johan Rusdi dan Pemohon juga sudah dewasa sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang digunakan untuk mencatatkan kematian Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat P-2 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah benar anak dari seorang Ayah bernama M. Orhansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat P-3 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa M. Orhansyah, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1986 di rumah disebabkan karena sakit sesuai surat pengantar RT 05 Nomor 04/RT 05/IV/2025 tanggal 17 April 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heru Wisaksono dan Saksi Eritha bahwa atas kematian M. Orhansyah ini belum pernah sama sekali diurus Akte Kematianya karena dianggap belum diperlukan, namun sekarang Akta Kematian dari M. Orhansyah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus persyaratan pewarisan sebidang tanah dari orangtua Pemohon kepada Pemohon dan kedua saudara kandungnya, yang mana salah satu dokumen yang diperlukan adalah Akte Kematian atas nama M. Orhansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil menerangkan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya M. Orhansyah pada hari Selasa, 18 Oktober 1986 sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sehingga oleh karena peristiwa kematian M. Orhansyah sudah terjadi hampir 39 (tiga puluh sembilan) tahun maka perlu

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama M. Orhansyah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus proses penerbitan Akta kematian Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1986;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk dicatat kematian Ayah dari Pemohon yang bernama M. Orhansyah tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg tanggal 03 Juni 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Marini Astuti, S.A.P.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp 0.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Panggilan	: Rp 0
7. <u>PNBP Panggilan Pertama</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)